



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HIKMAT MARBUN, lahir di Muara Bolak pada tanggal 27 Agustus 1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun III Sibunga Bunga, Desa/Kelurahan Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Republik Indonesia, NIK 1201062708690002, No. Hp: 082277993335, Email hitmadmarbun@gmail.com Dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Agustus 2024, Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama LAMSIODOR SITOMPUL sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21032019-0036 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Maret 2019;
2. Bahwa Pemohon datang menghadap ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan Permohonan Orang Yang Sama atas nama Pemohon yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada dokumen-dokumen milik Pemohon dan dokumen-dokumen milik anak-anak Pemohon;

3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1201062708690002;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1201-LT-03102019-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 04 Oktober 2019;
- Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1201061012070066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 19 September 2019;
- Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 05 OA oa 189304 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri No. 153010 Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 mei 1984;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan Nomor Ijazah : DN-07 PB 0002593 yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Sehati Nomor Pokok Sekolah Nasional P 2967532 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Juni 2017;
- Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dengan Nomor Ijazah: DN/PC/ 0409251 yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Poldy computer Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9979521 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Mei 2022;

dituliskan nama Pemohon **HIKMAT MARBUN**;

- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21032019-0036 menerangkan bahwa HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL telah menikah pada tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Maret 2019;
- Akte Kawin Nomor:28/AK/1993 HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201CLT3012201128040 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1201CLT3012201128038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/13/0017408 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Mei 2019;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 DI 0040038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 Juni 2009;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/K13/0027935 atas nama HEROS TOMIHI KAPEANI MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Mei 2021;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07/D-SMP/K13/ 1811962 atas nama HERMINIS CERELAINI MARBUN yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 05 Juni 2021;

dituliskan nama Pemohon **HIDMAT MARBUN**;

Yang sebenarnya nama Pemohon adalah **HIKMAT MARBUN**;

4. Bahwa Pemohon bernama HIKMAT MARBUN dan HIDMAT MARBUN merupakan orang yang sama dan merupakan penduduk Desa Muara Nauli Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor :62/SKBB/2023/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Muara Nauli Kecamatan Sorkam tertanggal 24 Juni 2024;
5. Bahwa Pemohon ingin mendapatkan kepastian atas nama-nama Pemohon:
 - **HIKMAT MARBUN**, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK :1201062708690002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-03102019-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 04 Oktober 2019, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1201061012070066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 19 September 2019, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 05 OA oa 189304 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri No. 153010 Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Mei 1984, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan Nomor Ijazah : DN-07 PB 0002593 yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Sehati Nomor Pokok Sekolah Nasional P 2967532 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dengan Nomor Ijazah : DN/PC/ 0409251 yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Poldy computer Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9979521 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Mei 2022, dan;

- **HIDMAT MARBUN**, yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21032019-0036 menerangkan bahwa HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL telah menikah pada tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Maret 2019, Akte Kawin Nomor : 28/AK/1993 HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT3012201128040 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT3012201128038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011, Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/13/0017408 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Mei 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN-07 DI 0040038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/K13/0027935 atas nama HEROS TOMIHI KAPEANI MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Mei 2021, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07/D-SMP/K13/ 1811962 atas nama HERMINIS CERELAINI MARBUN yang dikeluarkan Kepala SMP Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 05 Juni 2021;

adalah **Orang yang Sama**;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan membutuhkan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap atas nama-nama milik Pemohon agar mempermudah pengurusan administrasi yang berkaitan dengan nama Pemohon agar tidak terjadi masalah untuk kedepannya;

Berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama-nama milik Pemohon;
 - **HIKMAT MARBUN**, yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1201062708690002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201-LT-03102019-0028 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 04 Oktober 2019, Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1201061012070066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 19 September 2019, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan Nomor : 05 OA oa 189304 yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri No. 153010 Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 mei 1984, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B dengan Nomor Ijazah : DN-07 PB 0002593

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Sehati Nomor Pokok Sekolah Nasional P 2967532 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 02 Juni 2017, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA dengan Nomor Ijazah : DN/PC/ 0409251 yang dikeluarkan Kepala SKB/Ketua PKBM Poldycomputer Nomor Pokok Sekolah Nasional P 9979521 Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 Mei 2022 , dan;

- **HIDMAT MARBUN**, yang tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1201-KW-21032019-0036 menerangkan bahwa HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL telah menikah pada tanggal 07 Maret 2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 27 Maret 2019, Akte Kawin Nomor : 28/AK/1993 HIDMAT MARBUN dengan LAMSIODOR SITOMPUL yang dikeluarkan Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT3012201128040 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1201CLT3012201128038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 Desember 2011, Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/13/0017408 atas nama HILDE NIRMALA MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 13 Mei 2019, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07 DI 0040038 atas nama HOTMARITO MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 20 Juni 2009, Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Ijazah : DN-07/M-SMA/K13/0027935 atas nama HEROS TOMIHI KAPEANI MARBUN yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 03 Mei 2021, Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor Ijazah : DN-07/D-SMP/K13/ 1811962 atas nama HERMINIS CERELAINI MARBUN yang dikeluarkan Kepala

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP Negeri 2 Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 05 Juni 2021;

Adalah **Orang yang Sama** yaitu Pemohon;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1201062708690002 atas nama Hikmat Marbun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1201061012070066 atas nama Hikmat Marbun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-03102019-0028 atas nama Hikmat Marbun tanggal 4 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Hikmat Marbun Nomor 05DAoa189304 tanggal 24 Mei 1984, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Hikmat Marbun nomor DN-07PB0002593 tanggal 2 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Hikmat Marbun nomor DN/PC/0409251 tanggal 6 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kawin Nomor 28/AK/1993 antara Hidmat Marbun dengan Lamsiodor Sitompul di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-21032019-0036 antara Hidmat Marbun dengan Lamsiodor Sitompul tanggal 27 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3012201128038 atas nama Hotmarito Marbun tanggal 30 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3012201128040 atas nama Hilde Nirmala Marbun tanggal 30 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/13/0017408 atas nama Hilde Nirmala Marbun tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hotmarito Marbun tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/K13/0027935 atas nama Heros Tomihi Kapeani Marbun tanggal 3 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07/D-SMP/K13/1811962 atas nama Herminis Cerelaini Marbun tanggal 5 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 62/SKBB/2023/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Surat bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta telah diberi meterai secukupnya, dan untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tianna Barutu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai orang yang sama;
- Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis di ijazah milik Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di ijazah anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hotmarito Marbun, Hilde Nirmala Marbun, Heros Tomihi Kapeani Marbun, dan Herminis Cerelaini Marbun;
- Bahwa nama Pemohon adalah Hikmat Marbun pada ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di semua dokumen ijazah sekolah anak-anak Pemohon adalah Hidmat Marbun;
- Bahwa Hidmat Marbun dan Hikmat Marbun adalah orang yang sama;
- Bahwa Hikmat Marbun lahir di Muarabolak pada tanggal 27 Agustus 1969;
- Bahwa Hidmat Marbun lahir di Muarabolak pada tanggal 27 Agustus 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon menyatakan orang yang sama karena ijazah sekolah tidak dapat dirubah baik ijazah sekolah milik Pemohon maupun ijazah sekolah milik anak-anak Pemohon, serta adanya kepastian hukum dengan dinyatakan Hikmat Marbun adalah orang yang sama dengan Hidmat Marbun;

2. **Hilde Nirmala Marbun**, tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan kesaksian perihal permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai orang yang sama;
- Bahwa karena nama Pemohon yang tertulis di ijazah milik Pemohon berbeda dengan nama Pemohon yang tertulis di ijazah anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hotmarito Marbun, Hilde Nirmala Marbun, Heros Tomihi Kapeani Marbun, dan Herminis Cerelaini Marbun;
- Bahwa nama Pemohon adalah Hikmat Marbun pada ijazah sekolah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di semua dokumen ijazah sekolah anak-anak Pemohon adalah Hidmat Marbun;
- Bahwa Hidmat Marbun dan Hikmat Marbun adalah orang yang sama;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hikmat Marbun lahir di Muarabolak pada tanggal 27 Agustus 1969;
- Bahwa Hidmat Marbun lahir di Muarabolak pada tanggal 27 Agustus 1969;
- Bahwa tujuan Pemohon menyatakan orang yang sama karena ijazah sekolah tidak dapat dirubah baik ijazah sekolah milik Pemohon maupun ijazah sekolah milik anak-anak Pemohon, serta adanya kepastian hukum dengan dinyatakannya Hikmat Marbun adalah orang yang sama dengan Hidmat Marbun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-15 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tianna Barutu dan Hilde Nirmala Marbun;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan di bawah janji, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat bukti P-1 merupakan Kartu Tanda Penduduk NIK 1201062708690002 atas nama Hikmat Marbun diketahui bahwa alamat pemohon adalah di Dusun III Sibunga Bunga, Desa/Kelurahan Muara Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dimana domilisi tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sibolga telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yaitu Hikmat Marbun lahir di Muara Bolak tanggal 27

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1969 ditetapkan sebagai orang yang sama dengan Hidmat Marbun lahir di Muara Bolak tanggal 27 Agustus 1969;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201-LT-03102019-0028 atas nama Hikmat Marbun tanggal 4 Oktober 2019 merupakan anak kesatu dari ayah bernama Rajiman Marbun dan ibu bernama Paibo Roha Hutabarat yang lahir di Muara Bolak pada tanggal 27 Agustus 1969;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Hikmat Marbun Nomor 05DAoa189304 tanggal 24 Mei 1984, bukti P-5 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B atas nama Hikmat Marbun nomor DN-07PB0002593 tanggal 2 Juni 2017, bukti P-6 berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Hikmat Marbun nomor DN/PC/0409251 tanggal 6 Mei 2022. Dari bukti P-4, P-5 dan P-6 tersebut ditemukan fakta hukum Hikmat Marbun adalah anak dari seorang laki-laki bernama Rajiman Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Akte Kawin Nomor 28/AK/1993 antara Hidmat Marbun dengan Lamsiodor Sitompul di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) pada tanggal 5 Mei 1993 dan bukti P-8 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1201-KW-21032019-0036 antara Hidmat Marbun dengan Lamsiodor Sitompul tanggal 27 Maret 2019, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa laki-laki bernama Hidmat Marbun dan Lamsiodor Sitompul merupakan pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1201061012070066 atas nama Hikmat Marbun diketahui didalam daftar kartu keluarga tersebut tertulis nama Hikmat Marbun sebagai Kepala Keluarga dan Lamsiodor Sitompul sebagai isteri, dihubungkan dengan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3012201128038 atas nama Hotmarito Marbun tanggal 30 Desember 2012, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1201CLT3012201128040 atas nama Hilde Nirmala Marbun tanggal 30 Desember 2012 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak

Halaman 12 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama Hotmarito Marbun, Hilde Nirmala Marbun, Heros Tomihi Kapeani Marbun, dan Herminis Cerelaini Marbun;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hotmarito Marbun, bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Hilde Nirmala Marbun diketahui Hotmarito Marbun dan Hilde Nirmala Marbun adalah anak dari pasangan perempuan bernama Lamsiodor Sitompul dan Hidmat Marbun;

Menimbang, bahwa antara bukti P-2, P-9, dan P-10 serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/13/0017408 atas nama Hilde Nirmala Marbun tanggal 13 Mei 2019, bukti P-12 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hotmarito Marbun tanggal 20 Juni 2009, bukti P-13 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-07/M-SMA/K13/0027935 atas nama Heros Tomihi Kapeani Marbun tanggal 3 Mei 2021, serta bukti P-14 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-07/D-SMP/K13/1811962 atas nama Herminis Cerelaini Marbun tanggal 5 Juni 2021, setelah Hakim membaca dan meneliti bukti-bukti tersebut diketahui nama orang tua yang tertulis didalam ijazah tersebut adalah Hidmat Marbun;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan dan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa laki-laki bernama Hikmat Marbun lahir di Muara Bolak pada tanggal 27 Agustus 1969 dengan Hidmat Marbun lahir di Muara Bolak pada tanggal 27 Agustus 1969 anak dari ayah bernama Rajiman Marbun dan ibu bernama Paibo Roha Hutabarat adalah orang yang sama menikah dengan Lamsiodor Sitompul dan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Hotmarito Marbun, Hilde Nirmala Marbun, Heros Tomihi Kapeani Marbun, dan Herminis Cerelaini Marbun;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon memohon ditetapkan sebagai orang yang sama adalah karena ijazah sekolah Pemohon (*vide* bukti P-4, P-5 dan P-6) dan ijazah sekolah anak-anak Pemohon (*vide* bukti P-11, P-12, P-13 dan P-14) tidak dapat dirubah, serta adanya kepastian hukum dengan

Halaman 13 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakannya Hikmat Marbun adalah orang yang sama dengan Hidmat Marbun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”, maka cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan perbaikan amar tanpa merubah tujuan dari petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Hikmat Marbun lahir di Muara Bulok pada tanggal 27 Agustus 1969 dan Hidmat Marbun lahir di Muara Bulok pada tanggal 27 Agustus 1969 adalah merupakan orang yang sama seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran atas nama HILDE NIRMALA MARBUN, Kutipan Akta Kelahiran atas nama HOTMARITO MARBUN, Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama HILDE NIRMALA MARBUN, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HOTMARITO MARBUN, Ijazah Sekolah

Halaman 14 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menengah Atas atas nama HEROS TOMIHI KAPEANI MARBUN, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama HERMINIS CERELAINI MARBUN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh Yanti Suryani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PaniteraPengganti,

Hakim,

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Yanti Suryani, S.H., M.H.

PerincianBiaya :

1	Biaya PNBP	:	Rp30.000,00
.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
2	Redaksi	:	Rp10.000,00
.	Meterai	:	Rp	
3	Jumlah	:	10.000,00	
.			<u>Rp10.000,00</u>	
4			Rp 10.000,00
.			Rp100.000,00
5				(seratus ribu rupiah).
.				

Halaman 15 dari 11 Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Sbg